

Ketidakpastian Hukum dalam Transaksi Jasa Titip Luar Negeri Tanpa Kontrak Tertulis dan Peran Contract Drafting sebagai Instrumen Perlindungan Hukum

Muhamad Ilham Nugraha Putra¹, Rahmania Diva Siswana², Ni Luh Silkani³, Rayi Kharisma Rajib⁴

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Semarang

Email: ilhamnugaraha12@students.unnes.ac.id, divasiswana@students.unnes.ac.id,
silkanihiluh@students.unnes.ac.id, rayirajib@mail.unnes.ac.id

Abstract: *The phenomenon of overseas proxy shopping services is growing rapidly as part of the digital economy, but the practice is informal and without written contracts, creating legal uncertainty for all parties. Jastip transactions, which are often conducted through social media, rely solely on trust and brief communication, creating vulnerabilities to fraud, default, non-conforming goods, damage, and issues of responsibility for customs fees and cross-jurisdictional risks. The absence of a contract means that the legal relationship between the jastiper and the consignor lacks a clear structure, making it difficult to determine rights, obligations, and dispute resolution in the event of loss. This article analyzes the forms of legal uncertainty in foreign jastip transactions without contracts and explains the strategic role of contract drafting as an instrument of legal protection. Through the preparation of a written contract that includes the identities of the parties, specifications of the goods, risk sharing, costs, delivery mechanisms, refunds, and dispute resolution, contract drafting is able to provide legal certainty, protect the rights of the parties, minimize the risk of disputes, and increase the professionalism of jastip practices. Therefore, the existence of a written contract is not merely a formality, but a fundamental necessity to create safe, transparent, and accountable jastip transactions in the cross-border digital trade ecosystem.*

Abstract: Fenomena jasa titip (jastip) luar negeri berkembang pesat sebagai bagian dari ekonomi digital, namun praktiknya yang serba informal dan tanpa kontrak tertulis menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Transaksi jastip yang sering dilakukan melalui media sosial hanya bertumpu pada kepercayaan dan komunikasi singkat, sehingga menimbulkan kerentanan terhadap penipuan, wanprestasi, barang tidak sesuai, kerusakan, hingga persoalan tanggung jawab atas biaya kepabeanan dan risiko lintas yurisdiksi. Ketidadaan kontrak menyebabkan hubungan hukum antara jastiper dan penitip tidak memiliki struktur yang jelas, sehingga sulit menentukan hak, kewajiban, serta penyelesaian sengketa ketika terjadi kerugian. Artikel ini menganalisis bentuk-bentuk ketidakpastian hukum dalam transaksi jastip luar negeri tanpa kontrak dan menjelaskan peran strategis contract drafting sebagai instrumen perlindungan hukum. Melalui penyusunan kontrak tertulis yang memuat identitas pihak, spesifikasi barang, pembagian risiko, biaya, mekanisme pengiriman, refund, serta penyelesaian sengketa, contract drafting mampu memberikan kepastian hukum, melindungi hak para pihak, meminimalkan risiko sengketa, serta meningkatkan profesionalitas praktik jastip. Oleh karena itu, keberadaan kontrak tertulis bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan fundamental untuk menciptakan transaksi jastip yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan dalam ekosistem perdagangan digital lintas negara.

Article History

Received: November 25, 2025

Revised: November 30, 2025

Published: December 1, 2025

Keywords :

Jasa Titip luar Negeri, Contract Drafting, Perlindungan Konsumen.

Kata Kunci :

Overseas Consignment Services, Contract Drafting, Consumer Protection.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17791365>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan industri hiburan global saat ini membuka banyak peluang bisnis baru. Salah satu sektor hiburan yang mengalami lonjakan popularitas paling pesat dalam beberapa dekade terakhir adalah industri hiburan. Kesuksesan industri ini tidak hanya berasal dari karya musik dan penampilan artisnya, tetapi juga dari strategi komersialisasi melalui penjualan album fisik, official merchandise, boneka plushie, hingga berbagai barang koleksi eksklusif yang menyasar para penggemar di seluruh dunia.

Tingginya minat penggemar internasional untuk memiliki merchandise resmi dan barang koleksi industri hiburan, termasuk penggemar di Indonesia, memunculkan peluang bisnis baru yang sangat menjanjikan, yaitu Jasa Titip (Jastip). Jasa Titip merupakan sebuah layanan di mana seseorang menawarkan untuk membelikan barang di luar negeri dan mengirimkannya kepada konsumen di dalam negeri. Popularitas jasa titip meningkat pesat seiring berkembangnya teknologi digital dan media sosial yang menjadi sarana utama pemasaran serta komunikasi antara penyedia layanan dan pembeli. Bagi banyak penggemar di Indonesia, Jastip dapat menjadi solusi bagi konsumen untuk mendapatkan barang-barang terbatas atau tidak mudah diakses dari lokasi penjualan yang terbatas bagi sebagian konsumen.¹

Namun, sistem jasa titip yang umumnya berjalan berdasarkan kepercayaan dan dilakukan secara bebas tanpa pengawasan formal ternyata menimbulkan berbagai persoalan. Mayoritas transaksi dilakukan tanpa perjanjian tertulis dan tanpa kepastian hukum yang jelas. Pola yang biasanya diterapkan adalah pembayaran di muka sebesar setengah dari harga barang beserta estimasi pajak bea cukai. Setelah barang berhasil dibeli dan tiba di Indonesia, konsumen kemudian melunasi sisa pembayarannya. Pada praktiknya, tidak sedikit oknum penyedia jasa titip yang memanfaatkan celah tersebut untuk memperoleh keuntungan secara tidak jujur, misalnya dengan menghilang setelah menerima uang muka, mengirim barang palsu, atau menaikkan biaya secara sepihak.

Ketiadaan kontrak tertulis dan dasar hukum yang kuat mengakibatkan konsumen berada pada posisi yang lemah apabila terjadi sengketa. Masalah-masalah tersebut menunjukkan bahwa transaksi jasa titip membutuhkan pengaturan hukum dan perlindungan konsumen yang lebih jelas agar tidak terus menjadi ruang bagi praktik penipuan dan penyalahgunaan kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menelaah ketentuan hukum positif, doktrin, dan literatur terkait transaksi jasa titip serta perjanjian dalam KUH Perdata. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, untuk mengkaji dasar hukum perjanjian, perlindungan konsumen, transaksi elektronik, dan kepabeanan; pendekatan konseptual, untuk memahami konsep ketidakpastian hukum, asas itikad baik, wanprestasi, dan peran contract drafting; serta pendekatan kasus, dengan menganalisis contoh sengketa jastip yang terjadi di media sosial maupun laporan resmi. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif-deskriptif untuk menjelaskan ketidakpastian hukum dalam transaksi jastip tanpa kontrak tertulis dan menilai bagaimana contract drafting dapat menjadi instrumen perlindungan hukum bagi para pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Istilah *jastip* atau jasa titip yang sering kita dengar juga dikenal sebagai *personal shopper*, merupakan aktivitas di mana seseorang membelikan barang atau merek tertentu sesuai pesanan konsumen dengan cara mengunjungi toko, pusat perbelanjaan, atau distributor. Permintaan barang tidak hanya terbatas pada produk dalam negeri, tetapi juga meluas hingga ke barang impor. Misalnya, ketika seseorang bepergian ke kota atau negara lain, sering kali ada pihak yang menitip pembelian produk tertentu. Kebiasaan ini kemudian berkembang menjadi peluang bisnis baru yang dimanfaatkan masyarakat melalui jaringan media sosial.² Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena ini semakin menguat terutama pada sektor barang koleksi dan merchandise hiburan seperti album musik, *lightstick*

1Khomarudin Gilang Ramadhan, Waode Pinggala, dan Melisa Junita Padang, "Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional," *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 3 No. 2 (2023): 26–38.

konser, photocard, action figure, boneka karakter, serta produk edisi terbatas dari industri budaya pop global. Banyak konsumen di Indonesia yang menitip pembelian barang tersebut kepada penyedia jasa titip, terutama ketika terdapat jadwal *comeback*, tur konser, *fan meeting*, atau perilsan merchandise eksklusif yang hanya tersedia di negara tertentu. Tren tersebut kemudian berkembang menjadi peluang usaha baru yang dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana penyedia jasa titip menggunakan jejaring media sosial untuk menawarkan jasa pembelian dan pengiriman barang dari luar negeri secara lebih luas dan terbuka. ketika seseorang melakukan perjalanan ke suatu kota atau negara, biasanya ada permintaan untuk menitipkan pembelian barang tertentu kepada mereka. Kebiasaan ini kemudian dikembangkan lebih luas oleh masyarakat sebagai peluang usaha baru, dengan memanfaatkan jejaring media sosial.

Praktik ini mencerminkan karakteristik perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perikatan lahir dari perjanjian atau undang-undang sementara hubungan kewenangan mewakili kepentingan juga tercermin dari sifat pemberian kuasa sesuai Pasal 1792 KUH Perdata. Dalam setiap hubungan kontraktual, baik pelaku usaha maupun konsumen terikat pada seperangkat hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur interaksi para pihak dalam pelaksanaan layanan jasa titip beli.³ Beriringan dengan itu, regulasi nasional juga telah mengupayakan perlindungan konsumen dalam transaksi yang berlangsung melalui platform digital atau media elektronik. Dalam konteks jasa titip di sektor barang koleksi dan merchandise hiburan seperti album musik, *photocard*, maupun edisi terbatas, relasi hukum antara penitip dan *jastiper* menjadi lebih dinamis dan kompleks. Hal ini disebabkan karakteristik barang yang memiliki nilai pasar fluktuatif, tingkat kelangkaan tinggi, serta risiko distribusi dan logistik yang lebih besar. Karena itu, hubungan para pihak tidak hanya mencakup untuk membeli barang dengan spesifikasi tertentu, tetapi juga pemberian kuasa untuk bertindak atas nama penitip dalam proses pembelian hingga pengiriman. Di samping itu, terdapat potensi tanggung jawab tambahan apabila barang tidak sesuai pesanan, tidak diserahkan, atau mengalami kerusakan selama pengiriman. Dengan demikian, transaksi jasa titip menampilkan perpaduan antara unsur perjanjian pembelian, representasi (kuasa), dan potensi sengketa perdata yang lahir dari wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.

Dalam transaksi *jastip*, ada beberapa bagian penting yang membuat prosesnya bisa berjalan dengan jelas dan sesuai hukum. Pertama, ada biaya jasa, yaitu uang yang dibayarkan sebagai imbalan karena *jastiper* membantu membeli barang. Kedua, ada barang yang dipesan, yang jenis, ukuran, atau variannya harus jelas supaya tidak terjadi salah paham. Ketiga, ada cara pembayaran, biasanya dilakukan di awal, baik uang muka maupun pelunasan, yang kemudian menjadi dasar kewajiban *jastiper* untuk membelikan barang tersebut. Keempat, ada risiko pengiriman, seperti barang rusak, hilang, atau tertahan Bea Cukai saat dibawa ke Indonesia. Seluruh bagian penting ini menjadi dasar untuk menilai apakah transaksi *jastip* berjalan sesuai aturan, apalagi jika tidak ada kontrak tertulis dan komunikasi hanya dilakukan melalui chat.

Dalam praktiknya, terdapat berbagai titik rawan sengketa yang sering muncul pada transaksi *jastip* khususnya di sektor barang koleksi dan merchandise yang sering terjadi di sosial media. Sengketa - sengketa terjadi diantaranya adalah:

Penipuan Online

Salah satu sengketa yang paling sering muncul dalam layanan *jastip* barang koleksi dan merchandise hiburan adalah penipuan online. Kasus ini biasanya terjadi ketika seseorang mengaku menyediakan layanan *jastip*, tetapi setelah menerima pembayaran dari penitip, ia tidak benar-benar membeli barang yang dipesan atau bahkan menghilang tanpa memberikan kabar. Modus penipuan ini

semakin mudah terjadi karena transaksi umumnya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, TikTok, atau marketplace informal tanpa adanya kontrak tertulis ataupun bukti perjanjian yang kuat. Saat ini kasus penipuan daring semakin sering terjadi. Data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terdapat sekitar 130 ribu orang yang menjadi korban penipuan online.²

Dalam sektor barang koleksi misalnya album musik, photocard, atau merchandise edisi terbatas, antusiasme konsumen yang tinggi sering dimanfaatkan oleh oknum untuk menarik korban. Biasanya, pelaku menawarkan barang yang sangat dicari (*rare item*), membuka pre-order palsu, atau menawarkan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran sehingga terlihat meyakinkan. Setelah pembayaran dilakukan, pelaku bisa saja memblokir komunikasi, menutup akun, atau memberikan resi palsu.

Sengketa penipuan seperti ini merugikan konsumen tidak hanya secara finansial, tetapi juga secara emosional karena barang koleksi umumnya memiliki nilai sentimental dan pasar yang fluktuatif. Ketiadaan bukti perjanjian yang jelas juga membuat konsumen kesulitan menuntut pertanggungjawaban secara hukum, sehingga masalah ini menjadi salah satu bentuk sengketa paling umum dalam ekosistem jastip di media sosial.

Salah satu kasus yang sempat mencuat terjadi pada jastip tiket konser Coldplay di Indonesia. Pelaku menawarkan “*warticket* + jasa titip” melalui akun Twitter, misalnya akun @findtrove_id. Korban membayar “*fee booking*” terlebih dahulu, lalu diminta melunasi sisa pembayaran, tetapi tiket tak kunjung dikirimkan; akun Twitter dan kontak WhatsApp pelaku kemudian hilang (dinonaktifkan). Total korban dilaporkan mencapai puluhan hingga puluhan orang, dengan kerugian kolektif mencapai ratusan juta rupiah.

Barang Pesanan Keliru

Salah satu jenis sengketa yang paling sering muncul dalam transaksi jasa titip pada sektor barang koleksi dan merchandise hiburan adalah barang yang diterima tidak sesuai atau keliru. Sengketa ini terjadi ketika penitip sudah memberikan spesifikasi barang tertentu misalnya album K-Pop versi tertentu, tiket konser, photocard member tertentu, lightstick generasi terbaru, poster edisi spesial, atau merchandise konser terbatas, tetapi jastiper justru mengirimkan barang yang berbeda. Ketidaksesuaian dapat berupa varian yang salah, versi yang berbeda, barang cacat, merchandise tidak lengkap, atau bahkan produk palsu.

Secara hukum, kondisi ini termasuk wanprestasi (cidera janji) karena jastiper tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam perikatan. Menurut Pasal 1239 KUH Perdata, debitur yang tidak menyerahkan barang sebagaimana diperjanjikan dianggap melakukan wanprestasi. Dalam konteks jastip, jastiper bertindak sebagai pihak yang menerima kuasa sekaligus pihak yang berjanji melakukan pembelian sesuai instruksi. Jika barang datang berbeda dari perintah, jastiper telah gagal memenuhi kewajibannya.

Barang Rusak

Sengketa barang rusak dalam transaksi jasa titip di industri hiburan terjadi ketika barang yang dibeli melalui perantara (jastip) tiba dalam kondisi cacat, rusak, atau tidak sesuai standar kualitas, sehingga menimbulkan perselisihan antara pembeli dan penyedia jastip. Masalah ini umum terjadi karena transaksi jastip biasanya tidak memiliki kontrak tertulis, hanya mengandalkan kepercayaan, pesan langsung (DM), dan bukti transfer. Akibatnya, posisi konsumen menjadi lemah ketika barang bermasalah.

² Wahyu Sudoyo, “Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022”, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korbanpenipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022>, 24/2/2023, diakses 29/11/2025.

Tidak adanya kontrak tertulis dalam praktik jasa titip (*jastip*) menempatkan hubungan hukum antara *jastiper* dan konsumen dalam posisi yang problematis karena *jastip* bukan bagian dari rezim hukum khusus (*lex specialis*) yang memberikan standar normatif mengenai hubungan hukum, mekanisme transaksi, maupun batas tanggung jawab. Fenomena ini lahir dari perkembangan ekonomi digital yang bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi menyediakan kategori hukum yang tepat. Akibatnya, hubungan *jastip* harus dinilai melalui hukum umum, KUHPdata dan prinsip-prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang sesungguhnya tidak dirancang untuk mengatur model transaksi hibrida yang menggabungkan unsur kuasa, perantara, serta potensi jual beli. Kekosongan tersebut menjadikan definisi hubungan, ruang lingkup kewajiban, serta kedudukan para pihak sangat terbuka terhadap interpretasi beragam, sehingga ketidakpastian semakin besar ketika transaksi berlangsung secara informal tanpa instrumen kontraktual.

Ketidaktejelasan ini semakin nyata ketika transaksi hanya bertumpu pada percakapan singkat melalui WhatsApp atau media sosial lain. Percakapan tersebut biasanya tidak mencerminkan struktur perjanjian sebagaimana dipersyaratkan Pasal 1320 KUHPdata, terutama mengenai objek yang jelas, kesepakatan tanpa ambiguitas, serta sebab perjanjian yang dapat diverifikasi. Karena pada praktiknya percakapan digital hanya menggambarkan permintaan dan penawaran secara spontan, penafsiran mengenai hak dan kewajiban menjadi tidak seragam. Banyak sengketa *jastip* memperlihatkan bahwa konsumen dan *jastiper* memiliki pemahaman berbeda tentang ruang lingkup kewajiban, sementara bukti chat tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kesepakatan yang memenuhi unsur hukum. Hal ini menimbulkan wilayah abu-abu di mana transaksi secara sosial tampak seperti jual beli, tetapi secara hukum tidak dapat diklasifikasikan dan sulit dievaluasi ketika terjadi kerugian.

Kompleksitas bertambah karena kedudukan hukum *jastiper* dapat berubah-ubah: kadang berperan sebagai perantara, kadang sebagai pihak yang membeli barang lalu menjualnya kembali, dan pada situasi tertentu bertindak sebagai penerima kuasa dari konsumen. Tiap posisi membawa konsekuensi berbeda terkait tanggung jawab atas risiko barang, kesesuaian barang, tindakan atas nama konsumen, hingga kewajiban itikad baik. Tanpa kontrak tertulis yang mempertegas peran, konsumen dan *jastiper* sering memasuki transaksi dengan ekspektasi berbeda. Konsumen menganggap *jastiper* wajib memastikan barang aman sampai diterima, sementara *jastiper* merasa tugasnya selesai setelah pembelian di luar negeri. Ketidaksinkronan persepsi ini merupakan akar sengketa yang paling sering muncul.

Ketidaktepastian semakin besar ketika transaksi melibatkan pembelian barang dari luar negeri. Prosedur kepabeanan, bea masuk, pajak impor, larangan barang tertentu, dan risiko penyitaan menjadi aspek yang harus diantisipasi secara hukum. Konsumen sering merasa tidak berkewajiban membayar bea masuk atau biaya tambahan, sementara *jastiper* beranggapan bahwa bea masuk merupakan kewajiban konsumen karena barang ditujukan untuknya. Tanpa klausul pembagian risiko, penentuan siapa yang menanggung biaya menjadi sulit. Padahal dalam transaksi internasional standar, klausul semacam ini merupakan ketentuan pokok untuk menghindari sengketa. Ketidadaannya menjadikan transaksi *jastip* sangat rentan menyebabkan kerugian yang tidak dapat dipulihkan melalui mekanisme formal.

Pada dimensi praktis, tidak adanya kontrak tertulis membuka ruang terjadinya penipuan, wanprestasi, dan moral hazard dari kedua pihak. Konsumen dapat mengirim dana tanpa menerima barang, menerima barang yang tidak sesuai, atau menghadapi *jastiper* yang tiba-tiba menghilang. Sebaliknya, *jastiper* sering menanggung kerugian karena pembatalan sepihak oleh konsumen padahal barang sudah dibeli. Aparat penegak hukum kesulitan menilai apakah kasus tersebut merupakan sengketa perdata atau penipuan, karena struktur hubungan hukumnya tidak jelas. Banyak laporan *jastip*

yang akhirnya tidak diproses karena bukti tidak cukup menunjukkan adanya kewajiban hukum yang dilanggar. Situasi ini mencerminkan apa yang disebut sebagai *criminal misclassification*, yakni ketika sengketa perdata dipersepsikan sebagai pidana atau sebaliknya, sehingga akses keadilan menjadi terhambat.

Dari sisi pembuktian, hubungan jastip tanpa kontrak menciptakan kesenjangan bukti (*asymmetry of evidence*). Tidak ada struktur dokumenter mengenai spesifikasi barang, biaya, pembagian risiko, kewajiban pihak, maupun waktu pemenuhan prestasi. Chat yang tersebar dan tidak tersip sering tidak dapat membuktikan detail transaksi, sehingga lembaga penyelesaian sengketa seperti BPSK pun kesulitan menilai adanya wanprestasi. Hal ini menyebabkan transaksi jastip secara hukum menjadi hubungan yang sah secara sosial, tetapi lemah secara yuridis, sehingga penegakan hak menjadi sangat terbatas.

Situasi semakin rumit pada jastip berbasis pesanan massal. Ketika satu *jastiper* melayani puluhan pembeli sekaligus tanpa identitas jelas, potensi kehilangan jejak dokumenter semakin besar. Akun media sosial dapat hilang, diganti, atau dibajak; konsumen dapat menggunakan identitas tidak sah; dan tidak ada dokumen yang menghubungkan para pihak secara legal. Tanpa kontrak, hubungan-hubungan ini menjadi sulit ditelusuri sehingga meningkatkan risiko kerugian dan hampir menutup peluang penyelesaian secara formal.

Pada tingkat teoritis, kondisi ini mencerminkan *regulatory lag*, yaitu ketika hukum positif tidak mampu mengejar perkembangan praktik sosial-ekonomi. Praktik jastip lahir dari ruang digital yang cair, adaptif, dan berbasis kepercayaan, sedangkan sistem hukum Indonesia menekankan kepastian dan struktur formal. Ketimpangan ini membuat asas-asas hukum perdata, konsensualisme, itikad baik, dan kebebasan berkontrak, tidak dapat berfungsi optimal. Kesepakatan memang terjadi, tetapi tidak dituangkan secara eksplisit, itikad baik sulit dinilai tanpa patokan objektif; dan kebebasan berkontrak tidak termanfaatkan karena para pihak tidak menyusun aturan tertulis. Dengan demikian, persoalan jastip bukan hanya administratif, tetapi menyangkut ketidakmampuan sistem hukum untuk memberikan kerangka yang memadai bagi transaksi digital informal.

Ketiadaan kontrak juga meningkatkan *transaction costs* dalam perspektif ekonomi hukum. Tanpa kepastian aturan, kedua pihak menghabiskan lebih banyak waktu dan biaya untuk bernegosiasi, menyelesaikan konflik, atau membuktikan klaim dibandingkan nilai transaksi itu sendiri. Pada akhirnya, model jastip tanpa kontrak menjadi tidak efisien dan menghambat perkembangan ekonomi informal yang seharusnya dapat memberikan kontribusi besar pada sektor digital.

Dalam konteks tersebut, penyusunan kontrak tertulis menjadi instrumen minimal namun fundamental untuk memberikan struktur, kepastian, dan perlindungan bagi kedua pihak. Kontrak tidak harus panjang, tetapi harus memuat poin inti seperti identitas para pihak, spesifikasi barang, harga, pembagian risiko, ketentuan pengiriman, mekanisme refund, dan penyelesaian sengketa. Dalam transaksi lintas negara, klausul tambahan seperti pilihan hukum dan alokasi bea masuk menjadi sangat penting untuk mencegah perselisihan. Dengan adanya kontrak, akses keadilan menjadi lebih terbuka dan hubungan jastip dapat berkembang dalam kerangka yang lebih tertib dan profesional.

Pada akhirnya, praktik jastip tanpa kontrak tertulis akan terus berada dalam wilayah hukum yang kabur dan penuh risiko jika tidak dilengkapi instrumen yang mampu menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kebutuhan kepastian hukum. Kontrak menjadi alat yang memastikan bahwa transaksi jastip dapat dilakukan secara aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus menjadi pondasi bagi keberlanjutan praktik ekonomi digital yang berkembang cepat di Indonesia.

Dalam praktik jastip atau jasa titip pembelian barang, penyusunan kontrak tertulis yang memuat

klausul secara detail menjadi pondasi utama untuk menciptakan kepastian hukum di tengah karakter jastip yang begitu hibrida. Hubungan hukum dalam jastip tidak pernah berada dalam satu kategori tunggal, karena mengandung elemen jual beli, jasa perantara, dan bahkan representasi hukum melalui kuasa. Kondisi ini semakin menegaskan mengapa kontrak tertulis dibutuhkan bukan hanya sebagai syarat formalitas, tetapi sebagai instrumen yang mengisi kekosongan hukum yang belum dijangkau oleh regulasi positif. Kontrak pun harus memberikan kejelasan identitas para pihak, termasuk informasi kontak dan bukti legitimasi yang memastikan bahwa masing-masing pihak memang layak dan berwenang mengikatkan diri. Dalam konteks transaksi jastip yang sering terjadi melalui media sosial, identitas jelas merupakan bentuk perlindungan dasar agar tidak muncul persoalan ketika terjadi penggantian pihak, akun palsu, atau komunikasi yang disalahgunakan.

Selain identitas, kejelasan mengenai objek perjanjian berupa deskripsi barang menjadi elemen yang sangat penting. Banyak sengketa jastip berawal dari ketidaksesuaian spesifikasi barang, seperti ukuran, warna, varian, hingga seri produk tertentu. Dalam teori perjanjian, objek perjanjian harus bersifat jelas dan dapat ditentukan. Karena itu, deskripsi yang rinci, mulai dari foto, link produk, nomor seri, atau informasi pendukung lainnya, berfungsi bukan hanya sebagai keterangan, tetapi sebagai bukti objektif bahwa prestasi telah dipenuhi sesuai kesepakatan. Jika barang hanya disebutkan secara samar, ruang perselisihan semakin besar dan pembuktian semakin sulit, terutama ketika komunikasi terjadi secara cepat dan informal.

Kejelasan biaya merupakan aspek lain yang tidak dapat diabaikan. Sering kali sengketa muncul karena perbedaan pemahaman tentang biaya tambahan, perubahan harga, atau ketidakjelasan tentang ongkos kirim. Kontrak yang baik tidak hanya menetapkan total biaya yang harus dibayar, tetapi juga menjelaskan metode pembayaran, ketentuan perubahan biaya akibat fluktuasi nilai tukar, serta kemungkinan penalti jika pembayaran terlambat. Dalam transaksi internasional, hal ini menjadi semakin krusial karena harga barang dapat berubah dalam waktu singkat. Dengan merumuskan struktur biaya secara transparan, kedua pihak memiliki ekspektasi yang sama dan potensi konflik dapat diminimalkan.

Dalam alur transaksi jastip, hubungan kewajiban dan hak para pihak sering menjadi sumber kesalahpahaman. *Jastiper* biasanya dianggap harus mengurus seluruh proses hingga barang diterima, sementara *jastiper* merasa tugasnya selesai setelah melakukan pembelian. Kontrak yang komprehensif dapat menyelaraskan ekspektasi ini dengan menetapkan kewajiban *jastiper* secara rinci, termasuk kewajiban menjaga barang, menyampaikan bukti pembelian, dan memberi informasi jika terjadi kendala. Demikian pula, konsumen harus mematuhi kewajiban pembayaran, memberikan alamat yang benar, serta menanggung biaya tambahan seperti bea masuk apabila itu telah disepakati. Dengan demikian, kontrak tidak hanya membagi tanggung jawab, tetapi juga mengatur batas-batas kewajiban yang dapat dievaluasi jika terjadi sengketa.

Pengaturan mengenai pembagian risiko juga memiliki peran yang menentukan. Dalam transaksi lintas negara, risiko kerusakan, kehilangan, keterlambatan, atau penyitaan barang jauh lebih besar dibanding transaksi domestik. Karena itu, klausul risk transfer yang menjelaskan kapan risiko beralih dari *jastiper* kepada konsumen menjadi sangat penting. Tanpa ketentuan ini, para pihak akan saling menuntut ketika barang mengalami masalah, sementara tidak ada dasar objektif yang dapat digunakan untuk menentukan siapa yang wajib menanggung kerugian tersebut. Dalam beberapa transaksi, risiko bahkan perlu dipilah menjadi risiko pembelian, risiko perjalanan internasional, risiko pengiriman domestik, dan risiko administrasi kepabeanan, sehingga alokasi tanggung jawab menjadi lebih tepat dan spesifik.

Selanjutnya, mekanisme pengiriman dan estimasi waktu juga harus dipikirkan secara matang.

Karena jastip sering melibatkan rute internasional, variabel keterlambatan sangat besar, sehingga kontrak perlu mencantumkan jenis jasa pengiriman yang dipilih, estimasi waktu, nomor resi, hingga langkah yang harus ditempuh jika terjadi penundaan. Dengan adanya ketentuan ini, konsumen dapat memahami bahwa keterlambatan tidak selalu merupakan kesalahan *jastiper*, dan jastiper pun memiliki batasan kewajiban yang jelas.

Ketentuan pengembalian dana atau refund merupakan elemen lain yang tidak dapat dihilangkan. Dalam praktik jastip, refund sering menjadi sumber konflik yang paling rumit, terutama ketika barang tidak tersedia atau konsumen membatalkan pesanan. Kontrak yang baik perlu menetapkan kondisi kapan konsumen berhak menerima pengembalian dana penuh, kapan hanya menerima sebagian, atau kapan refund tidak dapat diberikan. Selain itu, mekanisme pengajuan refund, dokumen pendukung, dan jangka waktu pemrosesan juga harus dirumuskan dengan jelas agar tidak menimbulkan kecurigaan atau perdebatan di kemudian hari.

Klausul larangan barang tertentu semakin penting ketika jastip melibatkan negara lain. Banyak barang yang memerlukan izin impor atau bahkan dilarang di bawah peraturan Bea Cukai. Tanpa mencantumkan larangan ini, *jastiper* beresiko menanggung konsekuensi hukum yang tidak semestinya. Dengan adanya klausul larangan barang, konsumen memahami bahwa tidak semua barang dapat dititipkan dan jastiper memiliki dasar untuk menolak pesanan yang melanggar hukum.

Selain klausul substantif, kontrak jastip juga memerlukan klausul penyelesaian sengketa dan pilihan hukum. Dengan mengutamakan negosiasi, mediasi, atau arbitrase sederhana, sengketa dapat diselesaikan dengan cepat tanpa perlu menempuh jalur pengadilan yang memakan waktu dan biaya. Pilihan hukum atau choice of law juga penting, terutama dalam transaksi lintas negara yang dapat menimbulkan perbedaan yurisdiksi. Dengan menentukan sejak awal hukum mana yang berlaku, para pihak memiliki rujukan yang jelas ketika konflik tidak dapat dihindari.

Klausul tambahan seperti force majeure, entire agreement, severability, dan amendment clause semakin memperkuat struktur kontraktual. Klausul tersebut memastikan bahwa kontrak tetap dapat dijalankan meskipun terjadi perubahan keadaan atau jika salah satu ketentuan dianggap tidak sah. Dalam konteks transaksi digital yang dinamis, ketentuan ini memberikan fleksibilitas namun tetap menjaga kepastian hukum.

Pada akhirnya, keberadaan kontrak tertulis dalam praktik jastip tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk membangun profesionalitas dalam hubungan transaksi digital yang selama ini cenderung informal. Kontrak menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan kepastian hukum dengan dinamika ekonomi digital yang cepat dan cair. Melalui klausul-klausul yang komprehensif, kontrak jastip tidak hanya meminimalkan risiko sengketa, tetapi juga memungkinkan jastip berkembang sebagai praktik ekonomi yang lebih tertib, transparan, dan selaras dengan prinsip hukum perdata modern. Dengan demikian, penyusunan kontrak tidak lagi dapat dianggap sebagai formalitas semata, tetapi merupakan langkah esensial untuk menjamin keberlanjutan dan perlindungan yang seimbang bagi jastiper maupun konsumen.

Ketidakpastian hukum dalam transaksi jasa titip luar negeri tanpa kontrak tertulis muncul karena hubungan antara penitip dan penyedia jasa hanya bertumpu pada kesepakatan lisan atau kepercayaan semata. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada dokumen yang dapat membuktikan hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila terjadi sengketa. Misalnya, ketika barang tidak dibeli sesuai pesanan, terjadi kerusakan, terjadi keterlambatan, atau ketika penitip merasa dirugikan akibat biaya tambahan yang tidak pernah disepakati. Tanpa kontrak tertulis, penyelesaian sengketa menjadi sulit karena setiap pihak dapat menafsirkan “kesepakatan” secara berbeda. Selain itu, aktivitas jastip yang dilakukan lintas negara juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum terkait bea cukai, pajak, atau

ketentuan perdagangan internasional, sementara tidak ada dasar tertulis yang dapat dijadikan acuan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab.³

Dalam kondisi tersebut, contract drafting berperan sebagai instrumen perlindungan hukum yang sangat penting. Dengan adanya kontrak tertulis yang dibuat secara jelas dan rinci, hak dan kewajiban para pihak dapat ditentukan secara tegas, termasuk mekanisme pembayaran, standar kualitas barang, batas waktu, pengalihan risiko, serta prosedur penyelesaian sengketa. Kontrak juga memberikan kepastian hukum karena dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Selain itu, contract drafting dapat mengantisipasi risiko yang sebelumnya tidak terpikirkan melalui pencantuman klausul-klausul penting seperti klausul force majeure, klausul tanggung jawab, dan klausul pilihan hukum. Dengan demikian, contract drafting tidak hanya menciptakan hubungan yang lebih transparan dan aman, tetapi juga memberikan jaminan perlindungan hukum baik bagi penyedia jasa titip maupun penitip di tengah maraknya praktik jastip lintas negara yang sering terjadi tanpa landasan hukum yang memadai.⁴

Selain itu, ketidakpastian hukum dalam transaksi jasa titip luar negeri tanpa kontrak tertulis semakin kompleks karena sifat transaksinya yang informal dan umumnya dilakukan melalui platform digital seperti media sosial atau aplikasi pesan instan. Model transaksi seperti ini membuat posisi para pihak menjadi rentan. Penitip sering kali tidak mengetahui identitas penyedia jasa secara jelas, termasuk alamat, status legalitas usaha, atau rekam jejak profesionalnya. Jika terjadi penipuan, misalnya penyedia jasa menghilang setelah menerima uang, maka proses penegakan hukum menjadi jauh lebih sulit karena bukti transaksi sangat minim dan pihak yang dirugikan tidak memiliki dokumen formal yang dapat memperkuat laporannya. Di sisi lain, penyedia jasa juga menghadapi risiko ketika penitip membatalkan pesanan secara sepihak atau ketika terjadi perbedaan persepsi mengenai biaya jasa, ongkos kirim, atau jumlah titipan yang harus ditanggung.

Aspek ketidakpastian hukum semakin tampak ketika transaksi melibatkan lintas yurisdiksi. Barang yang dibawa dari luar negeri dapat terhambat di bea cukai, terkena pajak tambahan, atau dinyatakan terlarang untuk diimpor. Ketika hal tersebut terjadi, tidak ada pedoman yang jelas mengenai siapa yang harus menanggung konsekuensi tersebut karena tidak pernah dituangkan dalam perjanjian. Akibatnya, hubungan para pihak dapat memburuk, menimbulkan kerugian finansial, dan berpotensi memicu tuntutan yang sulit diselesaikan karena tidak memiliki dasar hukum tertulis. Dalam beberapa kasus, penyedia jasa dapat dianggap melanggar ketentuan kepabeanan atau peraturan perdagangan, sementara penitip menganggap bahwa risiko tersebut merupakan tanggung jawab penyedia jasa. Ketidakjelasan tanggung jawab inilah yang menciptakan ruang sengketa yang sangat luas.

Dalam konteks inilah contract drafting menjadi instrumen perlindungan hukum yang tidak hanya berfungsi sebagai bukti, tetapi juga sebagai alat manajemen risiko. Kontrak tertulis memberikan ruang untuk mengatur detail-detail penting yang sering kali menjadi sumber masalah. Misalnya, kontrak dapat menetapkan ketentuan mengenai kondisi barang ketika dibeli, proses pengecekan, dokumentasi pembelian, serta penanganan jika terjadi kerusakan akibat proses pengiriman internasional. Kontrak juga dapat mengatur pembagian risiko secara proporsional, sehingga para pihak memahami batas tanggung jawab masing-masing sejak awal. Hal ini memberikan kepastian bagi penyedia jasa untuk menjalankan usahanya secara profesional, sekaligus memberikan rasa aman bagi penitip untuk menitipkan barang yang bernilai tinggi.

Lebih jauh, contract drafting juga memainkan peran preventif. Dengan adanya klausul yang

3 Sari, Novita & Suryani, Dwi. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Pembelian Barang melalui Jasa Titip Online. *Jurnal Indonesian Comparative Law*, Universitas Darussalam Gontor.

4 Fatimah, Nur. (2021). Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual. *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada.

dirancang secara matang, potensi konflik dapat diminimalkan karena setiap aspek transaksi telah dipertimbangkan dan disetujui bersama. Penyedia jasa dan penitip tidak hanya terlindungi dari risiko yang sudah diketahui, tetapi juga dari risiko yang mungkin terjadi di luar perkiraan. Selain itu, kontrak tertulis memungkinkan terbentuknya hubungan hukum yang seimbang, tidak berat sebelah, dan sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum perdata. Seiring berkembangnya praktik jastip yang semakin marak, terutama di kalangan masyarakat urban, kebutuhan akan dasar hukum yang kuat melalui contract drafting menjadi semakin mendesak.⁵

Pada akhirnya, keberadaan kontrak tertulis dalam transaksi jasa titip luar negeri bukan hanya bentuk formalitas, tetapi merupakan fondasi untuk menciptakan transaksi yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contract drafting menjembatani kekosongan hukum dalam transaksi yang sebelumnya hanya mengandalkan kepercayaan, sekaligus memberikan kepastian yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak dalam menghadapi dinamika transaksi lintas negara. Dengan demikian, peran contract drafting menjadi sangat strategis sebagai instrumen perlindungan hukum yang mampu menjawab tantangan ketidakpastian dalam praktik jastip masa kini.

Penggunaan contract drafting membawa banyak manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi jasa titip, terutama dalam konteks lintas negara. Salah satu manfaat paling mendasar adalah terciptanya kepastian hukum. Tanpa kontrak tertulis, setiap pihak hanya mengandalkan ingatan, tangkapan layar pesan, atau kesepakatan lisan yang sangat rentan disalahartikan. Melalui contract drafting, ketentuan transaksi dijabarkan dengan rinci, mulai dari spesifikasi barang, harga, biaya jasa, ongkos kirim internasional, hingga mekanisme pembayaran. Kejelasan ini membuat para pihak dapat memahami dengan pasti apa yang mereka setujui, sehingga mengurangi risiko kesalahpahaman sejak awal.

Kontrak tertulis juga memberikan manfaat sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Dalam praktik jasa titip, sering terjadi kasus di mana penitip merasa barang tidak sesuai pesanan, penyedia jasa dituduh menaikkan harga sepihak, atau terjadi keterlambatan pengiriman yang membuat penitip menuntut kompensasi. Tanpa kontrak, pembuktian sangat sulit dilakukan. Dengan adanya perjanjian tertulis, penyedia jasa maupun penitip memiliki dokumen yang dapat diajukan sebagai bukti autentik di hadapan mediator, arbitrator, maupun lembaga peradilan. Nilai pembuktian ini sangat besar karena kontrak tertulis dianggap merefleksikan kesepakatan yang sadar dan sukarela dari kedua pihak.

Manfaat lain adalah kontrak dapat berfungsi sebagai sarana manajemen risiko. Dalam transaksi lintas negara, risiko yang dihadapi tidak hanya terkait barang, tetapi juga kebijakan perbatasan, regulasi bea cukai, peraturan impor, hingga perubahan biaya pengiriman internasional. Contract drafting memungkinkan para pihak untuk membagi risiko secara adil melalui klausul-klausul tertentu. Misalnya, mereka dapat menentukan siapa yang bertanggung jawab apabila barang tertahan di bea cukai, siapa yang menanggung pajak tambahan, atau bagaimana proses pengembalian dana jika barang tidak dapat diproses. Dengan begitu, para pihak tidak lagi berada dalam ketidakpastian, dan penyedia jasa dapat beroperasi lebih profesional.

Selain itu, contract drafting memberikan manfaat dalam aspek perlindungan konsumen. Penitip memiliki hak untuk mendapatkan barang yang sesuai dan mendapatkan jaminan apabila terjadi kerugian. Melalui kontrak, hak-hak tersebut dijabarkan secara jelas sehingga melindungi penitip dari penyalahgunaan atau kelalaian penyedia jasa. Di sisi lain, penyedia jasa juga terlindungi karena kontrak dapat mencegah penitip melakukan klaim yang berlebihan atau membatalkan pesanan secara sepihak. Dengan demikian, hubungan para pihak menjadi seimbang, tidak berat sebelah, dan tetap berada dalam

5 Simanjuntak, R. & Mulyani, T. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jasa Titip Luar Negeri. *Jurnal Alethea*, Universitas Kristen Satya Wacana.

koridor hukum yang wajar.

Lebih jauh, contract drafting menciptakan manfaat berupa standarisasi transaksi. Praktik jastip selama ini dikenal sebagai aktivitas yang sangat informal. Dengan penggunaan kontrak, praktik jastip dapat berkembang menjadi lebih profesional dan memiliki standar operasional yang jelas, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperluas peluang usaha. Standarisasi ini juga dapat membantu penyedia jasa membangun reputasi yang lebih baik, karena kontrak memberikan kesan bahwa transaksi dilakukan secara serius dan bertanggung jawab.⁶

Dampak pertama adalah meningkatnya keamanan hukum bagi seluruh pihak. Ketika transaksi dilakukan dengan payung hukum yang kuat, risiko penipuan, wanprestasi, atau manipulasi data transaksi menjadi jauh berkurang. Para pihak merasa lebih aman karena seluruh ketentuan tertulis dan dapat diuji secara hukum. Hal ini secara langsung menurunkan angka konflik dalam transaksi jasa titip dan menciptakan lingkungan usaha yang lebih sehat.

Dampak lainnya adalah meningkatnya transparansi. Dalam banyak kasus jastip tanpa kontrak, biaya tambahan sering kali menjadi sumber konflik, misalnya biaya pengemasan, pajak bea masuk, atau perubahan harga barang ketika dibeli di luar negeri. Dengan kontrak tertulis, setiap biaya wajib dicantumkan secara jelas. Transparansi ini berdampak pada meningkatnya kepercayaan antara penyedia jasa dan penitip. Kepercayaan yang meningkat juga berpengaruh langsung pada kelancaran komunikasi dan keberlangsungan usaha.

Kemudian, contract drafting memberikan dampak penguatan posisi hukum dan ekonomi para pihak. Penyedia jasa tidak lagi berada pada posisi rentan ketika menghadapi pelanggan yang tidak kooperatif, dan begitu pula sebaliknya. Setiap pihak memiliki dasar hukum yang membuat posisi mereka lebih stabil, sehingga hubungan bisnis dapat berlangsung lebih profesional. Posisi hukum yang kuat juga menciptakan rasa aman bagi penyedia jasa untuk menjalankan bisnis dalam skala yang lebih besar, seperti memperluas jaringan, menambah layanan, atau bekerja sama dengan pihak ketiga.

Selain itu, contract drafting dapat memberikan dampak jangka panjang berupa profesionalisasi pasar jasa titip. Ketika semakin banyak penyedia jasa menggunakan kontrak, industri jastip akan berkembang dari aktivitas informal menjadi usaha yang lebih terstruktur. Dampaknya bukan hanya pada penjual, tetapi juga konsumen yang mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mendorong terbentuknya regulasi khusus dari pemerintah yang lebih komprehensif karena praktik jastip telah memiliki mekanisme hukum mandiri yang jelas.⁹

Dampak terakhir, contract drafting membantu menciptakan keadilan bagi seluruh pihak. Transaksi yang dilakukan secara tertulis mengurangi potensi pemaksaan, manipulasi, atau eksploitasi. Kontrak memberikan ruang bagi setiap pihak untuk menyatakan persetujuannya secara bebas. Keadilan ini penting karena transaksi jastip sering melibatkan barang yang bernilai tinggi atau barang langka dari luar negeri, sehingga kesalahan kecil dapat mengakibatkan kerugian besar. Dengan kontrak, keadilan tersebut dijaga melalui aturan yang disepakati bersama.

Penggunaan contract drafting dalam transaksi jasa titip luar negeri tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam konteks perlindungan hukum, tetapi juga menghasilkan dampak yang lebih luas terhadap ekosistem transaksi, perilaku para pihak, hingga struktur bisnis jasa titip itu sendiri. Salah satu dampak signifikan adalah terbentuknya kultur kepatuhan hukum dalam praktik jastip yang sebelumnya dikenal sebagai aktivitas serba spontan dan informal. Dengan diterapkannya kontrak tertulis, para pihak secara tidak langsung belajar untuk memahami norma hukum, kewajiban, dan batas tanggung jawab. Hal ini mendorong adanya kesadaran bahwa transaksi lintas negara bukan hanya

6 Mahendra, Aditya & Sari, P. L. (2023). Jasa Titip: Risiko dan Celah Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Zaken: Journal of Law and Governance*, Universitas Jambi.

sekadar titip belanja, melainkan juga mengandung risiko hukum yang perlu dikelola secara serius. Dampak ini secara perlahan membentuk perilaku masyarakat agar lebih berhati-hati, lebih teliti, dan lebih sadar akan pentingnya perlindungan hukum dalam setiap hubungan transaksional.

Selain itu, contract drafting berdampak pada peningkatan kualitas hubungan bisnis. Dalam transaksi tanpa kontrak, ketidakjelasan sering memicu emosi, saling curiga, dan ketegangan antara penitip dan penyedia jasa. Misalnya, kasus barang rusak selama penerbangan atau tertahan karena peraturan bea cukai sering kali menimbulkan saling menyalahkan karena tidak ada aturan yang mengikat. Dengan adanya kontrak, hubungan ini menjadi lebih stabil dan profesional karena setiap pihak memahami porsi tanggung jawabnya. Kokohnya hubungan ini sangat penting mengingat transaksi jastip lazim dilakukan secara berulang, sehingga hubungan jangka panjang antara pelaku usaha dan pelanggan bisa terjaga dengan baik. Dalam jangka panjang, kualitas hubungan bisnis yang baik membantu penyedia jasa membangun loyalitas pelanggan yang kuat.

Dampak lainnya adalah meningkatnya efisiensi operasional. Penyedia jasa yang menggunakan kontrak secara terstruktur akan lebih mudah mengelola banyak pesanan, menetapkan standar pelayanan, hingga menyusun sistem yang konsisten dari waktu ke waktu.

Misalnya, mereka dapat membuat template kontrak yang langsung diberikan kepada setiap penitip. Hal ini mengurangi waktu negosiasi, menghindari perdebatan berulang mengenai hal-hal teknis, dan mempercepat proses transaksi. Efisiensi ini memberikan dampak ekonomi yang positif, karena penyedia jasa dapat menangani lebih banyak pesanan dengan risiko konflik yang lebih kecil. Penitip pun merasakan kemudahan karena prosesnya lebih jelas dan sistematis.

Contract drafting juga memberikan dampak penting dalam menciptakan transparansi biaya dan informasi. Dalam transaksi tanpa kontrak, sering kali penitip tidak mengetahui dengan jelas bagaimana komponen biaya dihitung: apakah mencakup ongkos pengiriman internasional, pajak bea masuk, premi asuransi, atau margin keuntungan penyedia jasa. Ketidakjelasan ini rawan menimbulkan konflik yang sebetulnya dapat dihindari. Dengan adanya kontrak, setiap komponen biaya dijelaskan secara terbuka sehingga penitip tahu betul apa yang ia bayar. Transparansi ini memperkuat rasa percaya dan memberikan rasa adil bagi kedua pihak. Dalam jangka panjang, transparansi yang terbangun dari kontrak akan menciptakan pasar jasa titip yang lebih teratur dan minim kecurangan.

Dampak berikutnya adalah peningkatan profesionalisme penyedia jasa titip. Ketika penyedia jastip mengadopsi kontrak tertulis, mereka tidak lagi dipandang sebagai pelaku usaha kecil yang bekerja secara spontan, tetapi sebagai penyedia layanan profesional yang menerapkan standar layanan. Hal ini membuka peluang untuk mengembangkan brand, memperluas jaringan pelanggan, bahkan bekerja sama dengan pihak lain seperti ekspedisi, supplier luar negeri, atau agen impor resmi. Profesionalisme yang dibangun melalui kontrak juga menarik segmen konsumen yang lebih luas, khususnya pelanggan yang mengutamakan keamanan dan kepastian dalam transaksi lintas negara.⁷

Selain itu, dampak strategis yang tidak kalah penting adalah bahwa contract drafting mendorong pembagian risiko yang lebih adil dan terukur. Tanpa kontrak, beban risiko sering jatuh sepenuhnya pada penyedia jasa, atau sebaliknya, penitip menanggung kerugian karena tidak mengetahui risiko yang melekat pada proses pengiriman internasional. Kontrak memungkinkan risiko dialokasikan secara proporsional. Misalnya, risiko kehilangan barang saat transit dapat ditanggung oleh asuransi pengiriman, risiko keterlambatan akibat otoritas bandara dijelaskan sebagai risiko eksternal, dan risiko pembatalan sepihak dari penitip dapat dikenakan penalti yang wajar. Pembagian risiko semacam ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memastikan kelanjutan usaha dalam jangka

⁷ Hidayat, R. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Jastip Barang Impor Ditinjau dari Hukum Perdata. Jurnal Hukum & Kenotariatan, Universitas Wiraraja.

panjang.

Kontrak juga berdampak pada peningkatan kualitas penyelesaian sengketa. Ketika sengketa muncul, misalnya mengenai barang yang tidak sesuai pesanan, perbedaan harga, atau kerusakan akibat pengiriman, kontrak menyediakan mekanisme yang telah disepakati sejak awal. Hal ini mencegah sengketa yang berlarut-larut atau menguras energi emosional, karena kedua pihak dapat langsung mengacu pada klausul penyelesaian sengketa yang ada dalam kontrak. Dampaknya sangat terasa dalam transaksi lintas negara yang rawan akibat perbedaan perbedaan zona waktu, peraturan negara asal, dan mekanisme pengiriman. Dengan penyelesaian sengketa yang cepat dan tepat, reputasi usaha dapat tetap terjaga.¹¹

Dari sisi sosial, contract drafting juga memberikan dampak berupa edukasi hukum kepada masyarakat. Banyak orang yang sebelumnya belum pernah berurusan dengan kontrak belajar tentang struktur perjanjian, hak dan kewajiban, hingga pentingnya itikad baik dalam bertransaksi. Edukasi ini sangat penting di era ekonomi digital ketika transaksi semakin cepat, tetapi risiko penipuan semakin besar. Dengan memahami kontrak, masyarakat menjadi lebih cerdas dalam memilih penyedia jasa, membaca ketentuan layanan, dan menjaga bukti transaksi. Edukasi hukum ini akan meningkatkan kualitas transaksi daring secara keseluruhan di masyarakat.

Dampak jangka panjang yang lebih luas adalah terbentuknya standar industri jasa titip. Jika penggunaan kontrak semakin masif, maka akan terbentuk pola baku atau best practice dalam industri jastip. Pola baku ini akan berguna untuk menyusun regulasi formal apabila suatu saat pemerintah memutuskan untuk membuat aturan khusus mengenai jasa titip, seiring dengan meningkatnya volume transaksi lintas negara. Ketika sudah ada standar yang dibangun dari praktik lapangan, regulasi dapat disusun dengan lebih realistis dan berpihak pada perlindungan konsumen sekaligus pelaku usaha. Dengan demikian, contract drafting berkontribusi pada pembentukan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

SIMPULAN

Jasa titip (jastip), khususnya pada sektor barang koleksi dan merchandise hiburan lintas negara, berkembang pesat sebagai bagian dari ekonomi digital. Namun, praktik ini umumnya berlangsung tanpa kontrak tertulis, hanya berdasarkan kepercayaan dan komunikasi informal melalui media sosial. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan, baik dari segi kedudukan para pihak, pembagian tanggung jawab, maupun mekanisme penyelesaian sengketa.

Ketiadaan kontrak menyebabkan hubungan hukum antara penitip dan jastiper berada dalam wilayah abu-abu, sulit diklasifikasikan apakah sebagai jual beli, pemberian kuasa, atau jasa perantara. Hal ini memicu berbagai sengketa seperti penipuan online, barang keliru, barang rusak, keterlambatan, hingga biaya tambahan yang tidak pernah disepakati. Bukti chat tidak cukup untuk membuktikan adanya kesepakatan yang memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga posisi konsumen menjadi sangat rentan.

Transaksi lintas negara memperburuk situasi karena melibatkan risiko bea cukai, pajak impor, regulasi barang tertentu, serta potensi penyitaan. Tanpa perjanjian tertulis, tidak ada kepastian mengenai siapa yang harus menanggung risiko-risiko tersebut. Akibatnya, banyak sengketa tidak dapat diselesaikan secara efektif, bahkan sering terjadi *criminal misclassification* antara ranah pidana dan perdata.

Dalam konteks tersebut, contract drafting berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum yang mampu mengisi kekosongan regulasi. Kontrak tertulis bukan hanya menjadi alat bukti, tetapi juga menjadi sarana pengaturan yang menetapkan identitas para pihak, spesifikasi barang, biaya,

mekanisme pembayaran, alokasi risiko, prosedur refund, ketentuan kepabeanan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa. Kontrak memberikan kepastian hukum, meningkatkan profesionalitas penyedia jasa, serta menciptakan standar operasional yang lebih jelas. Penggunaan kontrak juga membawa manfaat lebih luas, seperti meningkatkan transparansi, menurunkan potensi konflik, memperkuat kepercayaan konsumen, menciptakan efisiensi operasional, serta mendorong terbentuknya standar industri jastip. Dalam jangka panjang, praktik kontraktual yang baik berpotensi menjadi dasar bagi lahirnya regulasi khusus mengenai jasa titip di Indonesia.

Secara keseluruhan, kontrak tertulis merupakan fondasi utama untuk memastikan transaksi jastip lintas negara berjalan secara aman, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Contract drafting menjadi jembatan yang menghubungkan kebutuhan kepastian hukum dengan dinamika ekonomi digital yang cepat dan informal, sekaligus menjadi instrumen kunci bagi perlindungan konsumen dan keberlanjutan usaha jastip.

REFERENSI

- Khomarudin Gilang Ramadhan, Waode Pinggala, dan Melisa Junita Padang, “Perjanjian Jasa Titip dan Implikasinya Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* Vol. 3 No. 2 (2023): 26–38.
- Arianty, U., & Mabrukah, A. (2023). Analisis Kegiatan dan Upaya Pengendalian Pemerintah Dalam Permasalahan Jasa Titip Barang Luar Negeri. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 1(5).
- Fitriana, R., Fuad, F., & Machmud, A. (2025). Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa titip online. *Binamulia Hukum*, 14(1), 43–52.
- Wahyu Sudoyo, “Catatan Kominfo, Korban Penipuan Online Capai 130 Ribu pada 2022”, <https://infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/715547/catatan-kominfo-korbanpenipuan-online-capai-130-ribu-pada-2022>, 24/2/2023, diakses 29/11/2025.
- Sari, Novita & Suryani, Dwi. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pembeli dalam Pembelian Barang melalui Jasa Titip Online. *Jurnal Indonesian Comparative Law*, Universitas Darussalam Gontor.
- Fatimah, Nur. (2021). Tinjauan Yuridis Konstruksi Hukum Perjanjian pada Jasa Titip Beli dan Titip Jual. *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Gadjah Mada.
- Simanjuntak, R. & Mulyani, T. (2023). Penerapan Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Jasa Titip Luar Negeri. *Jurnal Alethea*, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Mahendra, Aditya & Sari, P. L. (2023). Jasa Titip: Risiko dan Celah Perlindungan Hukum dalam Transaksi Digital di Indonesia. *Jurnal Zaken: Journal of Law and Governance*, Universitas Jambi.
- Hidayat, R. (2020). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Jastip Barang Impor Ditinjau dari Hukum Perdata. *Jurnal Hukum & Kenotariatan*, Universitas Wiraraja.